



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Perkantoran 2 Kompleks Perkantoran Pemkab Kutai Barat Telp/Fax:(0545) 4043821
Website : www.disdik.kubarkab.com Email : disdik.kubar@gmail.com Kode Pos 75576

SENDAWAR

Sendawar, 10 Juli 2023

Kepada Yth.

1. Seluruh Kepala Sekolah PAUD/TK/SD/SMP Negeri se-Kab.Kutai Barat
2. Seluruh Pengawas / Penilik PAUD/TK/SD/SMP

di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor : 100.3.4/5483/um-um/DPK-II/VII/2023

Tentang

PERCEPATAN PEMBENTUKAN GURU PENGGERAK DAN CALON PENGAJAR

PRAKTIK PADA SATUAN PENDIDIKAN

Merdeka Belajar adalah sebuah inisiatif yang diperkenalkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.. Merdeka Belajar mengajak siswa untuk menjadi subjek aktif dalam proses pembelajaran. Mereka didorong untuk mengambil peran yang lebih besar dalam menentukan arah dan gaya pembelajaran mereka sendiri. Dengan memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam belajar, diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi mereka secara maksimal dan mempersiapkan diri untuk menghadapi tantangan masa depan.

Memperhatikan hal seperti tersebut diatas, **maka Penerapan Kurikulum Merdeka Belajar pada masing-masing Satuan Pendidikan harus dimotori oleh guru-guru yang ada.** Berkenaan dengan hal tersebut bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Agar Kepala Sekolah ***mendorong / mewajibkan*** guru-guru yang memenuhi syarat / kriteria untuk mendaftar Program Guru Penggerak;
2. ***Di setiap satuan Pendidikan minimal terdapat 2 (dua) orang Guru Penggerak;***
3. Adanya Guru Penggerak akan berkontribusi pada keberhasilan dan efektivitas inisiatif seperti "Merdeka Belajar" serta memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan pendidikan yang lebih baik bagi siswa;
4. Guru Penggerak yang telah lulus sebelum keluarnya surat edaran ini ***DIWAJIBKAN*** mengikuti program lanjutan yaitu Pengajar Praktik;
5. Guru dan Kepala Sekolah yang memenuhi kriteria/syarat diharapkan ikut Program Calon Pengajar Pratik;
6. Kepada Pengawas/penilik PAUD/TK/SD/SMP agar melakukan supervisi kepada Satuan Pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya terkait pelaksanaan surat edaran ini dan melaporkan perkembangannya dalam laporan pengawasan;
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan akan memberikan perhatian khusus terhadap pembentukan Guru Penggerak dan Calon Pengajar Praktik pada satuan Pendidikan dengan ***melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Satuan Pendidikan;***
8. Untuk koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Bidang GTK Disdikbud Kutai Barat an.Fachrujiansyah Bachsan (082221276666), Lemyana Kartini (082148047100), Samuel (082353003600);

9. Info tentang Seleksi Calon Guru Penggerak (CGP) dan Calon Pengajar Praktik (CPP) Angkatan 10 menunggu Surat Edaran dari Kementerian Pendidikan dan kebudayaan atau membuka di SIMPKB masing-masing
Demikian disampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Tembusan disampaikan dengan hormat Kepada Yth:

1. Bupati Kutai Barat di- **Sendawar** (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kutai Barat di - **Sendawar**.
3. Kepala BKPSDM Kutai Barat di – **Sendawar**
4. *Arsip*

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSI



Balai
Sertifikasi
Elektronik